

Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Siti Qomariatul Waqiah

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan)

Email: kikiwaqiah10@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi trans reform hukum keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak menikah di bawah umur mengalami perbaikan, dengan menaikkan batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Tetapi, di dalam peraturan tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif deskriptif.

Kata Kunci:

Perlindungan Anak, Perempuan, UU Perkawinan

Abstract

This paper as a response to the spirit of child protection in underage marriages after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to Law Number 16 of 2019. on the one hand the trans reform of family law in providing protection for underage married children has improved, by raising the minimum age limit for continuing marriage for women to 19 years the same as men. however, the regulation has loopholes that can be utilized to carry out underage marriages. This paper uses descriptive normative research

Keywords:

Child Protection, Women, Marriage Law

Pendahuluan

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum¹ yang hidup di masyarakat (*the living law*). Selain itu, terbukanya celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu bagi yang melakukan, ataupun bagi yang mereka yang menolak pernikahan di bawah umur, sehingga menyulitkan mengambil satu konklusi yang berupa satu sudut pandang yang utuh dan berkesinambungan, sehingga tidak terjadi sering dipertentangkan. Selain itu juga, perbedaan penentuan batas minimum melaksanakan pernikahan yang cenderung beragam, sering membuat penerjemahannya terjebak pada jalan buntu. Sehingga masyarakatpun, cenderung mengindahkan resiko dibalik pelaksanaannya.

Terlepas dari itu, sejumlah kalangan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017² atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16, dirubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Perubahan tersebut akan berdampak secara yuridis terhadap peraturan lainnya utamanya peraturan yang ada di bawahnya seperti ketentuan yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan terbaru tersebut, ketentuan kedewasaan anak yang di atur di dalam UU juga dapat dijumpai dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”³, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Dari perbedaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kedewasaan yang dimaksud mengacu kepada kecakapan seorang anak melakukan

¹ Martokusumo mengatikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa seyogyanya diperbuat dan seyogyanya tidak diperbuat terutama kepada orang lain, dalam Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 219

² Sifat putusan MK berlaku *final and binding* serta bersifat *erga omnes*, sebuah putusan yang akibat hukumnya mengikat semua pihak Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 318, dan dalam Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 16, (Juli, 2009): <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/447> (14, April 2019), 359.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pdf)

tindakan-tindakan hukum. Sehingga dari pemahaman tersebut dapat diartikan dua hal, kecakapan anak bertindak dalam hukum perkawinan utamanya terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban suami istri yang dititik beratkan kepada aspek kematangan fisik dan fisiknya si anak, dan kecakapan bertindak di dalam hukum secara umum yang dititik beratkan kepada perbuatan hukum sebagaimana orang dewasa.

Akantetapi di dalam UU Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat 1). Hanya saja UU tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Lahirnya UU Perkawinan baru salah satunya spesifik mengenai perubahan batas umur anak, menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, utamanya di kalangan pemerhati hak-hak anak yang tidak hanya dititik beratkan kepada aspek kesamaan dan kesetaraan gender, melainkan pemenuhan serta perlindungan terhadap si anak yang akan melangsungkan hubungan perkawinan, di karenakan batas umur bagi perempuan 16 tahun misalnya, di lapangan masih banyak dijumpai perkawinan di bawah umur, apalagi di naikkan menjadi 19 tahun, maka hal ini dimungkinkan jumlah perkawinan anak perempuan akan bertambah lebih banyak.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus perlindungan terhadap anak perempuan yang akan dan telah melakukan pernikahan, yang difokuskan hanya kepada UU Perkawinan tersebut. sehingga dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan menjadi batasan dalam pembahasan artikel ini dengan hanya menitik beratkan kepada prinsip pernikahan dibawah umur bagi anak perempuan, ialah *erkawinan dibawah umur kriminal atau tidak?* Tentunya, didasarkan kepada tiujuan hukum pidana.

Konseptual dan Data

Terlepas dari tinjauan batasan minimum umur anak melakukan pernikahan yang diatur dalam peraturan nasional, terdapat temuan-temuan menarik berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2008-2012 lalu, bahwa analisis data Susenas menunjukkan bahwa Perkawinan usia anak Indonesia masih tergolong sangat tinggi, dan fenomena perkawinan tertinggi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun. Meskipun dari angka tersebut terlihat mengalami penurunan jumlah perkawinan usia anak sebelum usia 16 tahun di antara tahun 2008 dan 2010, yaitu dari 7,2 persen menjadi 5,9 persen. Kemudian penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 5,4 persen.⁴ Pada 2013, ada 13,6%

⁴ Badan Pusat Statistik berkerjasama dengan Unicef, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data*

perempuan usia 20 tahun sampai 24 tahun saat disurvei telah menikah di bawah usia 18 tahun dan masih mempertahankan rumah tangganya. Namun, bila digabungkan dengan yang sudah bercerai, pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun mencapai 24,17%. Jumlah ini memang cukup tinggi.⁵

Sedangkan dilihat dari angka penyumbang terbanyak pernikahan dibawah umur berdasarkan data tersebut menunjukkan, pedesaan sebagai penyumbang masih tingginya angka perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Perkawinan usia anak di daerah pedesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (masing-masing 29,2 persen dan 19,0 persen pada tahun 2012).⁶

| Daerah tempat tinggal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Perkotaan | 18,8 | 18,7 | 18,3 | 18,6 | 19,0 |
| Perdesaan | 33,5 | 31,0 | 29,3 | 29,0 | 29,2 |
| Perkotaan + Perdesaan | 27,4 | 25,8 | 24,5 | 24,7 | 25,0 |

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun.⁷ Menurut Menkes, data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah pada tahun 2010 sebanyak 0.2 %. Meskipun proporsi kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7 % dibandingkan dengan 1,6 %. Selain itu, diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun - lebih dari 56,2 % sudah menikah.⁸

Resiko terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana dilansir oleh departemen kesehatan republik Indonesia tahun 2011, bahwa perkawinan di usia muda (perkawinan dini), sangat berpengaruh terhadap Gizi anak, kesehatan sang ibu, dan rentan terserang penyakit HIV/AIDS yang disebabkan sistem kekebalan tubuh sang ibu yang belum matang.⁹ Sedangkan UNICEF menjelaskan, bahwa

Perkawinan Usia Anak di Indonesia, (Jakarta-Indonesia) 25-29

⁵ Mengorek yang Terjadi di Pernikahan Bawah Umur "Zaman Now", [www.https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9](https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9), diakses pada Hari Minggu, tanggal 1 April 2018, jam 09.41 WIB PM

⁶ Badan Pusat Statistik berkerjasama dengan Unicef, 2016, *Kemajuan yang Tertunda...*, 26-27

⁷ Data ini diperoleh penulis dari salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014 berdasarkan alasan pertimbangan permohonan uji materil (*judicial review*) ketentuan batas usia melangsungkan perkawinan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dengan ketentuan 16 tahun terhadap pasal 28 B UUD 1945 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (pdf)

⁸ <http://www.depkes.go.id/article/print/1453/menkes-kemkes-perhatikan-kesehatan-perempuan-muda.html>, diakses pada Hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018, Jam 19.20 WIB PM

⁹ Ibid.

perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.¹⁰

Resiko terhadap kesehatan inilah, berdampak serius terhadap pada ekonomi negara berkembang karena biaya kesehatan yang besar. Selama ini, aspek ini kurang mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. Berdasarkan laporan terbaru bank dunia dan international center for research on women berjudul economic impacts of chil marriage, pernikahan usia dini akan merugikan negara berkembang hingga triliunan dolar AS pada 2030 jika ta diakhiri. Sebaliknya menunda usia perkawinan akan berkontribusi besar pada peningkatan derajat pendidikan perempuan dan anak, pengendalian jumlah penduduk, serta peningkatan kesejahteraan perempuan di rumah dan di tempat kerja. Adapun dasar analisisnya, ialah;

1. Persalinan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi secara kesehatan dan konsekuensi pembiayaan. Pendewasaan usia perkawinan dan kehamilan bisa mengurangi pengeluaran biaya kesehatan;
2. Di banyak negara penundaan perkawinan menyebabkan populasi penduduk terkendali sehingga anggaran pendidikan bisa sihemat sedikitnya 5 persen. Analisa th 2015 peningkatan kesejahteraan global dari mengakhiri pernikahan dini tercatat 22 M dollar AS setahun. Pada 2030 diperkirakan menigkat hingga 566 M dollar AS per tahun;
3. Peningkatan usia perkawinan dapat menurunkan angka kematian anak balita dan kejadian anak balita pendek akibat kekurangan nutrisi.¹¹

Batasan Minimum Umur Anak dalam Peraturan

Pluralitas hukum di indonesia terjadi juga dalam masalah menentukan batasan minimum usia anak di bawah umur, seperti batasan Umur Menurut Hukum Adat yang rata-rata dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan di bawah umur 15 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki maka setelah menikah, hidup bersama antara mereka keduanya ditanggunghkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan “kawin gantung”.¹²

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014

¹¹ World Bank and The International Center for Research on Women (ICRW), 2017, *Economic Impacts of Chil Marriage*, (Washington, DC), 38-40

¹² Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta) 216. ket : kawin gantung adalah (1) perkawinan yang sudah sah, tetapi suami dan isteri belum boleh serumah; perkawinan di mana suami isteri tetap menempati rumah mereka masing-masing; (2) perkawinan yang belum diresmikan penuh; perkawinan di mana pengesahannya ditunda setelah dewasa kedua-duanya atu salah satu dari suami isteri.

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2).

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan batasan usia perkawinan sama seperti pada pasal 7 di atas, namun terdapat tambahan “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*”. Pada ketentuan ini, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah dibawah umur. Maka, adanya penyimpangan sangat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan. Akan tetapi, pasal dalam KHI ini dapat dicegah dan dibatalkan oleh pasal 60 KHI yang menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hukum islam sebagai hukum mayoritas yang digunakan masyarakat tidak membatasi usia minimum melangsungkan pernikahan, akan tetapi hanya mengacu pada batasan *baligh*, *berakal*, dan *mumayyiz*. Akan tetapi, pasal 16 KHI menjelaskan bahwa “*perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*”.

Sebagaimana juga sudah ditegaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 yang menyatakan bahwa, “*laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun, jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi*”.¹³

Instrumen yang berbeda juga lainnya, datang dari *Convention on the rights of the child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 36 Tahun 1990, tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁴ Begitupun yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Dibawah Umur

Pada dasarnya Eksistensi hukum pidana dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama*, hukum pidana yang berlaku sekarang atau hukum pidana yang harus

¹³ Indonesia Center Legal Publishing, 2011, KUH Perdata, (Jakarta: Karya Gemilang), 7

¹⁴ Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak. (pdf)

diterapkan oleh pengadilan atau hukum pidana sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*. *Kedua*, hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit, atau hukum pidana sebagai *ius operatum*. *Ketiga*, hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*.¹⁵

Hukum pidana dilihat dalam konteks *ius constituendum* yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dalam kaitannya dengan pandangan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur, sejauh ini belum ditemukan peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur.

KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan, termasuk perkawinan di bawah umur, seperti Pasal 279 KUHP dan Pasal 288 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesimpulannya, KUHP atau aturan di luar KUHP tidak bisa dijadikan rujukan bahwa perkawinan di bawah umur dilarang menurut aturan hukum pidana. Oleh karena itu, belum ada sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur.¹⁶

Pasal 279 KUHP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap dua perbuatan. *Pertama*, barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. *Kedua*, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.¹⁷

Pasal 288 KUHP tersebut menyatakan, bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁸

Namun di beberapa Negara bahkan Negara yang menganut sistem hukum islam sekalipun dalam perkembangannya telah menerapkan sanksi berupa

¹⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni) 93.

¹⁶ Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 3, Oktober 2009, 599

¹⁷ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara) 101.

¹⁸ *Ibid.*, 105-106

melarang pelaksanaan perkawinan di bawah umur, atau dengan cara mempersulit proses administrasi melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi salah satu trend reformasi hukum keluarga di dunia Islam Modern yang memberlakukan sanksi hukum (kriminalisasi) dalam hukum keluarga.

Kriminalisasi sendiri secara teoritik dipahami sebagai merupakan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁹ Dalam proses kriminalisasi, maka terdapat ukuran-ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana. Sudarto mengingatkan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi. *Pertama*, tujuan hukum pidana. *Kedua*, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki. *Ketiga*, perbandingan antara sarana dan hasil. *Keempat*, kemampuan badan penegak hukum.²⁰

Muladi mendefinisikan kriminalisasi ke dalam tiga pengertian. *Pertama*, makna asli kriminalisasi (*criminalization*) sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. *Kedua*, kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Misalnya, penggunaan fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan yang semula bersifat "*ultimum remedium*" menjadi "*primum remedium*". *Ketiga*, kriminalisasi diartikan pula sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Hal ini terlihat dari pengaturan "*corporate crime liability*" yang bersifat umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHP.²¹

Kemudia Masalah parameter kriminalisasi juga pernah mendapatkan perhatian dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam laporan simposium tersebut dikemukakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus.²² Kriteria umum kriminalisasi meliputi:

1. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 31.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*.36-40

²¹ Muladi, 2002, *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari 2002, 8.

²² Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, 31-32

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

3. apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sedangkan kriteria khusus yang harus diperhatikan dalam kriminalisasi adalah sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut dan / tercelanya suatu perbuatan tertentu salah satu kriterianya ialah yang dihasilkan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang, bahwa pengertian “perbuatan tercela” tersebut bisa dikaitkan dengan suatu perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki masyarakat, dan perbuatan tersebut dilarang keras pantang dilakukan.²³

Oleh karena itu, memasukkan perkawinan di bawah umur ke dalam katagori perbuatan tercela tidak sembarang, perlu mempertimbangkan aspek-spek penting yang hidup dimasyarakat, seperti sosiologi-kultural, aspek keagamaan, faktor ekonomi, faktor, pendidikan, dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan Kitab Fiqh dan Ijtihad Ulama yang dimanifestasikan dalam bentuk hadirnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang layak untuk diadakan adalah jika calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun jika belum berumur 21 tahun maka untuk melangsungkan perkawinan masing-masing calon mempelai harus meminta persetujuan dari orang tua masing-masing.

Di luar konteks tersebut, seseorang masih bisa melangsungkan perkawinan di bawah umur jika terdapat keadaan tertentu atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama (dispensasi perkawinan). Ketentuan dalam agama Islam tentu saja akan berbeda dengan agama lain. Dengan demikian, untuk menentukan apakah perkawinan di bawah umur dapat dipandang sebagai perbuatan tercela di masyarakat sangat tergantung dari aspek atau sisi mana seseorang atau masyarakat memahami masalah fenomena perkawinan di bawah umur.²⁴

Kaitannya dengan penentuan suatu perbuatan perlu untuk dikriminalisasikan, maka perlu mempertimbangkan banyak faktor. *Pertama*, kesamaan pandangan masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang pantas untuk dikriminalisasikan. *Kedua*, perkawinan merupakan ikatan keperdataan, apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum negara ataupun hukum agama. Oleh karena itu, untuk meng-

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), 56.

²⁴ Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur*, 603-606

kriminalisasikannya harus ada klasifikasi tegas ruang mana dalam ikatan perkawinan yang bisa dijangkau oleh hukum pidana.

Perlindungan Anak Pasca Perubahan UU Perkawinan

Pada tahun 2017 sejumlah elemen mewakili kepentingan perempuan, melakukan uji materil (*Judicial Review*) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017, utamanya pada pasal 7 (1) batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan sepanjang frasa “16 tahun” dinilai telah melanggar prinsip “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ada unsur ketidakadilan bagi perempuan menyikapi batas usia tersebut berupa ketidakadilan, diskriminasi terhadap perempuan dan tidak berkesetaraan gender.

Sejalan dengan itu MK memiliki hak menguji secara materiil (*materiele toetsingsrecht*) sebagai suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁵ Sehingga dari hasil kajian dan pertimbangan majelis hakim MK dalam memutuskan uji materil tersebut melahirkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim MK dihasilkan sebagai berikut:²⁶

“Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap lakilaki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

²⁵ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1982). 5-6.

²⁶ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 48 (pdf)

Pada akhirnya dalam amar putusan MK menyatakan bahwa ketentuan sepanjang frasa usia 16 tahun UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dengan amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat”

Implikasi putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK.²⁷ Sehingga perintah MK yang termuat dalam amar putusan tersebut “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...” harus dilakukan perubahan yang kemudian lahir UU Nomor 16 Tahun 2019.

Terlepas dari putusan tersebut Hal sederhana yang dapat dilihat dalam pemberlakuan UU Perkawinan utamanya yang terkait dengan ketentuan batas umur melangsungkan perkawinan, ialah adanya UU Perkawinan sebagai upaya mengkompromikan keragaman aturan tersebut. Disisi yang lain, UU Perkawinan berupaya mengakomodasi kesadaran hukum keluarga di tengah masyarakat, yang tidak terlalu mempersoalkan batas minimum melangsungkan perkawinan.

Selain itu pelibatan orang tua anak yang akan menikah di bawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan, merupakan bentuk lain dari perlindungan UU terhadap keberadaan anak. Perlindungan anak menurut UU diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbicara perlindungan dalam UU Perkawinan, sejak dulu dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai peraturan yang tidak tegas menentukan batas usia minimum melangsungkan perkawinan yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebelum perubahan UU tersebut, akan tetapi adanya penyebutan batasan umur namun dibuka peluang lainnya melakukan perkawinan di bawah umur dengan cara dispensasi nikah. Inkonsistensi UU No. 1 tahun 1974 sebelum perubahan tentang batas umur perkawinan sangat memicu,

²⁷ Abdul Latif, etc. *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), 219.

terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut.²⁸ Kelonggaran pengaturan tersebut berimbas kepada ketidak tegasan dan kekuatan mengikat peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Pasca UU Perkawinan untuk kali pertamanya dirubah ke dalam UU No 16 Tahun 2019, ketentuan seputar batasan usi melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat. Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu: *pertama*, dalam penjelasan pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya disebutkan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tetapi subjektifitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya, para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antar dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Kedua, memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak. hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 7 (3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.

Kedua hal pengetatan terhadap pemberian izin perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah tersebut, menunjukkan *trand reform* hukum keluarga di Indonesia yang pro perlindungan terhadap anak ke arah yang lebih baik. Meski di sadari betul hal tersebut dibutuhkan penyempurnaan karena terdapat celah-celah subjektifitas yang dapat melonggarkan perkawinan di bawah umur.

Kesimpulan

Pengaturan batas kedewasaan anak di dalam UU sangat beragam, namun dalam pengaturan batas usia melangsungkan perkawinan merujuk kepada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah bagi perempuan berusia 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Banyaknya perkawinan di bawah keketentuan umur tersebut memunculkan reaksi berbeda di masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu diperlukan pengetatan terhadap usia anak dengan meninjau perkawinan di bawah dari berbagai aspek hukum salah satunya hukum pidana. Sebagian kalangan menilai, perkawinan di bawah umur sebagai perbuatan tercela (tindakan kriminal) namun hal merupakan kesimpulan sementara, yang dalam

²⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 65

hemat penulis lebih tepat jika perkawinan di bawah umur lebih dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, di karenanak keluar dari ketentuan khusus yaitu pasal 7 (1) UU Perkawinan. Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, dirasakan lebih moderat dan lebih representatif karena tidak semua kelompok masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pasca UU Perkawinan dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 7 ayat 1 tentang usia batas usia anak perempuan melangsungkan perkawiana, MK telah mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan Nomo 22/PUU-XV/2017 yang memuat salah satu pertimbangan pembedaan ketentuan batas usia melangsungkan perkawinan tersebut merupakan peraturan yang diskriminasi, sehingga dalam amar putusan MK menaikkan usia perempuan melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun. Pasca dilakukan perubahan terhadap UU Perkawina menjadi UU No 16 Tahn 2019, semanagat perlindungan anak, semakin baik sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 7 dengan memasukkan aspek perlindungan berupa pencegahan perkawinan di bawah umur sebagai pertimbangan pemberian dispensasi kawin, yang menjadi alasan legalitas perkawinan di bawah umur selama ini.

DAFTAR BACA

- Badan Pusat Statistik berkerjasama dengan Unicef, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta-Indonesia
- Indonesia Center Legal Publishing, 2011, KUH Perdata, Jakarta: Karya Gemilang
- Latif, Abdul., etc. 2009, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2002, *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari 2002,
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Soemantri, Sri, 1982, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Subekti, R., 1998, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 3, Oktober 2009, 589-608
- World Bank and The International Center for Research on Women (ICRW), 2017, *Economic Impacts of Chil Marriage*, Washington, DC
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pdf)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017

Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak. (pdf)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengorek yang Terjadi di Pernikahan Bawah Umur "Zaman Now",
[www.https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9](https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9), diakses pada Hari Minggu, tanggal 1 April 2018, jam 09.41 WIB PM

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001,

<http://www.depkes.go.id/article/print/1453/menkes-kemkes-perhatikan-kesehatan-perempuan-muda.html>, diakses pada Hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018, Jam 19.20 WIB PM